



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| 1. Nama Lengkap | : | I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS KUIR |
| 2. Tempat Lahir | : | Antiga |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 46 thn / 1 April 1969 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan Kewarganegaraan | / : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Br. Dinas Kaler Desa Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem |
| 7. A g a m a | : | Hindu |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016, dalam rumah tahanan negara;
2. Penangguhan penahanan oleh Kapolsek Manggis sejak tanggal 15 Pebruari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016, dalam rumah tahanan negara;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016, dalam rumah tahanan negara;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016, dengan jenis tahanan kota;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016, dengan jenis tahanan kota;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 20 Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp tanggal 4 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS KUIR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS KUIR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS KUIR** pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016 bertempet di pinggir jalan didepan rumah saksi **I WAYAN DEKER SENAPATI ALS DEKER** di Br. Dinas Kaler Antiga Kec. Manggis Kab. Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **I NYOMAN DANA ALS RIBEK**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK sedang melintas di jalan Raya Br. Dinas Kaler desa Antiga kec. Manggis Kab. Karangasem, kemudian pada saat saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK sampai di depan rumah saksi I WAYAN DEKER SENAPATI ALS DEKER, saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK melihat ada ramai-ramai, kemudian saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian disaat saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK sedang berdiri disamping sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal kuat langsung memukul saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai mulut saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK, kemudian saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggis guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Tedakwa tersebut, saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum Et Repertum dari UPTD Kes PUSKESMAS MANGGIS I Nomor 368/084/Rhs/Pusk tanggal 13 Pebruari tanggal 13 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI WAYAN PUTU SUANTI dengan kesimpulan pada korabn laki-laki dengan luka gusi atau sisi tengah, luka ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, pendarahan aktif dan gigi seri 1 atas kanan goyang saat disentuh, bibir bawah sisi kiri, dua luka lecet ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK menjadi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari terutama saat makan bibir saksi dan gigi saksi goyang sehingga tidak bisa menggigit atau mengunyah makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I NYOMAN DANA ALS RIBEK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi dipukul di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan nya dalam keadaan mengepal sehingga saksi mengalami luka di mulut sampai berdarah, 1 (satu) gigi goyang dan 3 (tiga) gigi diikat dengan kawat;
- Bahwa awalnya ketika saksi melintas diempat kejadian menngunakan sepeda motor, saksi melihat ada keramaian, kemudian saksi berhenti, kemudian langsung datang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa sampai memukul saksi, karena saksi merasa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggis;
- Bahwa pernah ada orang yang datang mewakili Terdakwa untuk memiinta maaf kepada saksi namun saksi tidak terima;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, mulut saksi menjadi bengkak selama 3 (tiga) minggu dan tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan lebih, serta mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI PANDE GEDE JAYA SUPARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi dipukul di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan nya dalam keadaan mengepal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi Nyoman Dana als Ribek;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut mulut saksi I Nyoman Dana als Ribek luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu saksi I Nyoman Dana als Ribek langsung ke Polsek Manggis untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **SAKSI I NYOMAN DANA ALS RIBEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I Nyoman Dana als Ribek;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar suara ribut-ribut dan mendengar I Nyoman dana als Ribek dipukul oleh Terdakwa dari orang-orang di jalan depan rumah, kemudian saksi mengecek berita tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa saksi I Nyoman Dana als Ribek ada mengatakan jika ia dipukul oleh Terdakwa sampai giginya goyang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SAKSI I WAYAN DEKER SENAPATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I Nyoman Dana als. Ribek;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang merangkul Terdakwa agar ia pulang ke rumahnya, dimana sebelum kejadian pemukulan tersebut Terdakwa ada ribut-ribut menantang orang-orng yang ada di desa Antiga mau diajak berkelahi;
 - Bahwa saat merangkul Terdakwa posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa kemudian datanglah saksi I Nyoman Dana als Ribek mengendarai sepeda motor, dan setelah turun dari motornya saksi I Nyoman Dana als Ribek berdiri dibelakang saksi, karena Terdakwa berontak saksi tidak melihat ayunan tangan Terdakwa mengenai bagian mulut saksi I Nyoman Dana als Ribek, setelah kejadian itu saksi I Nyoman dana als Ribek pergi dan Terdakwa berhenti ribut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I Nyoman Dana als Ribek pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Pak Ketut Mangku, kemudian datanglah Pak Deker keluar dari rumahnya memisahkan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari depan, tidak lama kemudian datanglah I Nyoman Dana als Ribek turun dari sepeda motornya, kemudian tanpa Terdakwa sadari Tedawa langsung mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal ke arah mulut I Nyoman Dana als Ribek sampai mengeluarkan darah dan I Nyoman Dana als Ribek kemudian meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa antara Terdakwa dengan I Nyoman Dana als Ribek tidak ada masalah namun sebelumnya Terdakwa ada minum bir sebanyak 1 (satu) krat sehingga saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal, dimana Terdakwa mau meminta maaf kepada I Nyoman Dana als Ribek namun I Nyoman Dana als Ribek beserta keluarga tidak mau menerima permohonan maaf Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi I Nyoman Dana als. Ribek pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi I Nyoman Dana als Ribek dipukul di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan nya dalam keadaan mengepal sehingga saksi mengalami luka di mulut sampai berdarah, 1 (satu) gigi goyang dan 3 (tiga) gigi diikat dengan kawat;
- Bahwa awalnya ketika saksi I Nyoman Dana melintas ditempat kejadian menggunakan sepeda motor, saksi I Nyoman Dana als Ribek melihat ada keramaian, kemudian saksi I Nyoman Dana als Ribek berhenti, langsung datang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I Nyoman Dana als Ribek;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan kepada saksi I Nyoman Dana als Ribek terdakwa ada dalam keadaan mabuk karena minum bir 1 (satu) krat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, mulut saksi menjadi bengkak selama 3 (tiga) minggu dan tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan lebih, serta mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi I Nyoman Dana als Ribek tidak mau memaafkan Terdakwa atas kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang “penganiayaan”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS KUIR pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Undang-Undang tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi I NYOMAN DANA ALS RIBEK, PANDE GEDE JAYA SUPARTA, I KETUT MANGKU, I WAYAN DEKER SENAPATI dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi I Nyoman Dana als. Ribek pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016, sekitar jam 16.00 wita di pinggir rumah pak Deker di Banjar Kaler desa Antiga kecamatan manggis Kabupaten Karangasem, di bagian mulut saksi I Nyoman Dana als Ribek sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan nya dalam keadaan mengepal sehingga saksi mengalami luka di mulut sampai berdarah, 1 (satu) gigi goyang dan 3 (tiga) gigi diikat dengan kawat dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut mulut saksi I Nyoman Dana als Ribek menjadi bengkak selama 3 (tiga) minggu dan tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan lebih, serta mengeluarkan biaya untuk berobat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum dari UPTD Kes Puskesmas Manggis I Nomor : 368/084/Rhs/Pusk tanggal 13 Pebruari 2016 yang dibuat da ditandatangani oleh dr. Ni Wayan Putu Suanti yang melakukan pemeriksaan terhadap I Nyoman Dana als Ribek dengan kesimpulan : pada korban laki-laki dengan luka gusi atas sisi tengah, luka ukuran 1 cm x 1 cm, pendarahan aktif dan gigi seri 1 atas kanan goyang saat disentuh, bibir bawah sisi kiri, dua lecet ukuran \pm 0,5 cm x 0,5 cm dan ukuran \pm 1 cm x 0,5 cm, luka-luka diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa saksi korban I Nyoman Dana belum memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS KUIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN SUKENDRA APRIL DINANTO ALS. KUIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh DZULKARNAIN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I MADE WISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh NUR APRILYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.,

DZULKARNAIN, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA, S.H.,